



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. XXXXXXXX No. XXXXXXXX Kel. XXXXXXXX, Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1423/1424/Kuasa/IX/2023 tanggal 26 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *Email* : XXXXXXXX semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Ponorogo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX yang dalam hal ini berkedudukan hukum di Jl. XXXXXXXX XXXXXXXX Ponorogo, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 10 Nopember 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 13 November 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Nopember 2023 dengan yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan hakim tingkat pertama menghitung pisahnya Pembanding dan Terbanding berdasarkan pendaftaran perkara, Pembanding juga keberatan karena Hakim tidak cermat dalam menganalisa keterangan saksi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama;

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 16 November 2023 dan tanggal 26 November 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 17 November 2023 sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 5886/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator XXXXXXXX tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain sughro Terbanding terhadap Pembanding dengan 4embila sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah berselisih sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada awal bulan April 2023 saat cuti pulang ke Indonesia;
- Bahwa sebab perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding karena Terbanding tidak memberi nafkah yang cukup kepada Pembanding bahkan Pembanding yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai TKW;
- Bahwa sebab perselisihan yang lain adalah Terbanding sama sekali tidak memperhatikan Pembanding seperti dalam hal membeli pakaian, alat kecantikan dan perabot rumah tangga;
- Bahwa perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding juga disebabkan karena Terbanding sering cemburu buta;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak awal April 2023 hingga sekarang atau selama lebih kurang 6 bulan sudah tidak ada komunikasi, hak suami dan isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa pihak keluarga Pembanding dengan Terbanding telah menasehatinya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pembanding dengan Terbanding telah berselisih, yang benar rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, komunikasi masih berjalan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan pada saat cuti terakhir di bulan April 2023 Pembanding baik-baik saja, berkumpul dengan suami, anak dan cucu, Terbanding tidak tahu kenapa setelah Pembanding selesai cuti dan kembila ke Hongkong tiba-tiba nomor telepon semua keluarga di blokir;
- Bahwa tidak benar Terbanding tidak mencukupi nafkah, yang benar Terbanding selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan Terbanding mau bekerja apapun;

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terbanding tidak memperhatikan Pembanding, yang benar Terbanding sesuai kemampuan tetap membeli dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan walaupun tidak sebesar dan semahal yang Pembanding beli sendiri;
- Bahwa tidak benar Terbanding sering cemburu, yang benar Terbanding hanya mengingatkan Pembanding agar berhati-hati dengan orang yang baru dikenal;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pembanding mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Terbanding mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding tidak membantah jawaban Terbanding yang menyatakan bahwa 5embil Pembanding cuti bulan April 2023 Pembanding masih berkumpul dengan Terbanding, anak dan cucu, dengan demikian telah terbukti bahwa pada bulan April 2023 Pembanding dan Terbanding masih kumpul satu rumah;
- Bahwa Pembanding mengajukan gugatan ini pada tanggal 21 September 2023 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam gugatan Pembanding, dengan demikian berpisahanya Pembanding dengan Terbanding baru berlangsung kurang lebih selama 5 bulan atau kurang dari 6 bulan;
- Bahwa menurut ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perceraian dengan 5embila perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan ;

Menimbang bahwa oleh karena perpisahannya Pembanding dengan Terbanding kurang dari 6 bulan, maka gugatan Pembanding patut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 1 November 2023 yang bertepatan

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan amar selengkapannya akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 1 November 2023 yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Desember 2023 Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Ahir* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muhamad Solikhan, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)